



PUTUSAN

Nomor : 75/B/2016/PT.TUN. JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, dan memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Jalan Cikini Raya Nomor 117 Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. PAGAR KANDANG SAKTI, berkedudukan di Tangerang, dalam hal ini

diwakili oleh Direktur Utama NOORILLAHI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur Utama PT. Pagar Kandang Sakti, alamat Jalan Cimandiri No. 21 Rt. 01/08, Kelurahan Cipayung, Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Pagar Kandang Sakti berdasarkan Akta Pendirian No. 07, tanggal 27 Januari 2015 yang dibuat dihadapan Notaris IRAWATI YALESPERDANI, SH di Tangerang dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Keputusannya Nomor : AHU-00065557.AH.01.01 Tahun 2015 tanggal 11 Februari 2015 ;-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : HIDAYAT, SH. Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advocat, beralamat pada Kantor Hukum "HIDAYAT, SH & REKAN " Di Jalan Saturnus Selatan IX Nomor 7 Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Desember 2015 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT/PEMBANDING ;-----



MELAWAN

- 1 **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK**, berkedudukan di Komplek Sub Perkantoran Kota Depok Jalan Boulevard Kota Kembang, Sektor Anggrek Kota Kembang Depok ;-----

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada :-----

- 1 BISYAHRI, S.H.,
M.H.;-----
- 2 IMAM ISNANDAR,
S.H.;-----
- 3 HOTBEN SIRAIT, S.H.,
MH.;-----
- 4 BAMBANG
IRWANTO ;-----

Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Depok, beralamat di Komplek Sub Perkantoran Kota Depok Jalan Boulevard Kota Kembang, Sektor Anggrek Kota Kembang Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 707/SKU-600-32.76/VII/2015 tanggal 7 Juli 2015 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT/TERBANDING;-----

- 2 **PT. RIZKI MUSTIKA ABADI**, berkedudukan di Ruko Grand Melati, Blok A – 17 – 18, Jalan Muchtar, Kelurahan Sawangan, Kota Depok, Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utama CHAIRAL ZIKRI, SE., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur Utama PT. RIZKI MUSTIKA ABADI, beralamat Komplek WAP BLK J, Rt/Rw. 007/007, Gunung Sahari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara-Sawah Besar, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
PT. RIZKI MUSTIKA ABADI berdasarkan Akta Pendirian No. 02, Tanggal 5
November 2013 yang dibuat dihadapan Notaris MARIA LUCIANA, SH di
Kabupaten Tangerang ;-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :-----

- 1 Dr. MAQDIR ISMAIL,
SH.LL.M. ;-----
- 2 Dr. S.F. MARBUN,
SH.M.Hum. ;-----
- 3 Dra. LILIK DARWATI SETYADI,
SH.MH. ;-----
- 4 MASAYU DONNY KERTOPATI,
SH. ;-----
- 5 ADE KURNIAWAN,
SH. ;-----
- 6 MOHAMMAD IKHSAN,
SH. ;-----
- 7 MUHAMMAD ERFANI,
SH. ;-----
- 8 LYSA PERMATASARI,
SH. ;-----
- 9 VIERLYN SHERLLIA,
SH. ;-----
- 10 MORLES SHAROZ SUNDUSING,
SH. ;-----

Hlm. 3 dari 9 hlm. Put. No.75/B/2016/PT.TUN.JKT.



11 MADE SITA LOKITASARI,

SH. ;-----

12 HENDRAWAN AULIA AKBAR,

SH. ;-----

Kesemua Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advocat/Konsultan
Hukum pada Kantor MAQDIR ISMAIL & REKAN, beralamat Kantor
di Latuharhary No. 6 A, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tertanggal 20 Agustus 2015 ;--
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI/
TERBANDING;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca : ----

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :
75/B/2016/PT.TUN.JKT. tertanggal 18 Maret 2016 tentang penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ; ----
- 2 Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 81/G/2015/
PTUN.BDG.. tanggal 16 Desember 2015 yang dimohonkan banding ;

- 3 Berkas perkara Nomor : 81/G/2015/PTUN.BDG. dan surat-surat lain yang
berhubungan dengan perkara ini. -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa
ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 81/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G/2015/PTUN.BDG. tanggal 16 Desember 2015 yang amarnya berbunyi sebagai

berikut : -----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI-----

- Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi;-----

DALAM POKOK PERKARA-----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.805.000,- (Lima Juta Delapan Ratus Lima Ribu Rupiah);-----

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 81/G/2015/PTUN.BDG. tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2015 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/ Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding, dan Tergugat II Intervensi/ Terbanding;-----

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 81/G/2015/PTUN.BDG. tanggal 16 Desember 2015 tersebut, Penggugat/Pembanding mengajukan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 23 Desember 2015 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 81/G/2015/PTUN.BDG.

permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat /Terbanding dan Tergugat II Intervensi/ Terbanding pada tanggal 31 Desember 2015 ;

Bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan Memori Banding tertanggal 26 Desember 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara

Hlm. 5 dari 9 hlm. Put. No.75/B/2016/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung pada tanggal 25 Januari 2016, Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Tergugat/ Terbanding dan Tergugat II Intervensi / Terbanding masing-masing dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 81/G/2015/PTUN.BDG. tertanggal 26 Januari 2016 ;-----

Bahwa Tergugat/Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 18 Pebruari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 18 Pebruari 2016, Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Penggugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi / Terbanding masing-masing dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 81/G/2015/PTUN.BDG. tertanggal 24 Pebruari 2016 ;-----

Bahwa Tergugat II Intervensi/Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 26 Pebruari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 04 Maret 2016, Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Penggugat/ Pembanding dan Tergugat / Terbanding masing-masing dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 81/G/2015/PTUN.BDG. tertanggal 22 Maret 2016 ;-----

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat

berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Jakarta masing-masing dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara

Nomor : 81/G/2015/PTUN.BDG. tertanggal 31 Desember 2015 ;-----



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 81/G/2015/PTUN.BDG., yang dimohon banding, diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 16 Desember 2015 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Terbanding; ---

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 81/G/2015/PTUN. BDG. tanggal 16 Desember 2015, Penggugat/Pembanding mengajukan banding pada tanggal 23 Desember 2015, apabila dihitung tenggang waktu pernyataan banding yang diajukan Penggugat / Pembanding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 81/G/2015/PTUN.BDG. tanggal 16 Desember 2015, maka pengajuan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 hari sebagaimana ditentukan Pasal 123 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 81/G/2015/PTUN.BDG. tanggal 16 Desember 2015 beserta seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding pada akhirnya **sependapat**

dengan pertimbangan pengadilan tingkat pertama yang menyatakan sudah tepat dan benar ; -----

Hlm. 7 dari 9 hlm. Put. No.75/B/2016/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati memori banding dari Penggugat/
Pembanding dan kontra memori banding dari Tergugat/Terbanding serta Tergugat II
Interveni/ Terbanding ternyata menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak
terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan dan merubah pertimbangan Hukum
Majelis Hakim tingkat Pertama .-----

Menimbang, bahwa pertimbangan putusan Pengadilan Tata Usaha Bandung
Nomor 81/G/2015/PTUN.BDG. tanggal 16 Desember 2015 telah tepat dan benar
oleh karena itu Pengadilan tingkat banding mengambil alih pertimbangan
tersebut sebagai pertimbangan dalam memutus perkara dalam tingkat banding, yang
untuk singkatnya dan untuk tidak mengulangi
hal yang sama secara mutatis mutandis pertimbangan Pengadilan tingkat pertama
dianggap termuat kembali dalam pemeriksaan pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 81 /G/2015/PTUN.BDG.
tanggal 16 Desember 2015 yang dimohonkan banding haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51
Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada pihak yang kalah dalam
perkara ini dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul pada ke
dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan
sebagaimana tertuang dalam amar

putusan ini; -----



Mengingat akan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding; -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 81/G/2015/PTUN.BDG. tanggal 16 Desember 2015 yang dimohonkan banding; -----
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya Perkara pada ke dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis

Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari : **Selasa, tanggal 26 April 2016** oleh kami **NURNAENI MANURUNG, S.H. M.Hum.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, **DR.SLAMET SUPARJOTO, S.H.,M.Hum.** dan **RIYANTO, S.H.**, masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota serta dibantu oleh **ANI KHAIRANI FATIMAH, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta,

Hlm. 9 dari 9 hlm. Put. No.75/B/2016/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanpa dihadiri oleh pihak pihak yang berperkara maupun kuasanya.-----

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

NURNAENI MANURUNG,S.H.,M.Hum.

DR.SLAMET SUPARJOTO, S.H.,M.Hum.

Hakim Anggota II,

ttd.

RIYANTO, S.H.

Panitera Pengganti

ttd.

ANI KHAIRANI FATIMAH, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- 1 Surat Pemberitahuan Rp. 27.500,-
 - 2 ATK Rp. 42.000,-
 - 3 Redaksi Rp. 5.000,-
 - 4 Meterai Rp. 6.000,-
 - 5 Biaya Proses Banding Rp.169.500,-
- JumlahRp. 250.000,-

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu rupiah

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
Wakil Panitera,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MULJADI, S.H., M.Si.
NIP. : 195506211980031004

Hlm. 11 dari 9 hlm. Put. No.75/B/2016/PT.TUN.JKT.